

81772 - Jika Junub Dua Kali, Cukup Sekali Mandi

Pertanyaan

Apa hukumnya mandi ketika seseorang mengeluarkan mani sebanyak dua kali berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Perlu diketahui bahwa dia sudah mandi pada kali pertama. Apakah dia harus mandi kedua kali ataukah cukup dengan mandi yang pertama?

Jawaban Terperinci

Jika seseorang mengeluarkan mani sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda, kemudian dia mandi sekali saja, maka hal itu sudah cukup. Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggilir para isterinya, kemudian dia mandi sekali, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim (no. 309) dari Anas radhiallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menggilir isteri-isterinya kemudian mandi sekali.

Para ulama menetapkan, jika beberapa faktor yang menjadi sebab wajibnya mandi berkumpul, seperti melakukan jimak beberapa kali, atau mengalami junub beberapa kali, apakah menjimak satu isteri atau dengan beberapa isteri atau mimpi junub atau keseluruhannya, maka cukup baginya mandi sekali berdasarkan ijmak. Yang mengatakan bahwa perkara ini merupakan ijmak adalah Abu Muhamad bin Hazm. Wallahua'lam. (Al-Majmu, 1/487)

Wallahua'lam.